



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/548/SJ, tanggal 29 Januari 2021, hal Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pegawai adalah Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di unit kerja pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
8. Tenaga Fungsional adalah Tenaga fungsional di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berstatus Aparatur Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh di Rumah Sakit Umum Daerah.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
10. Penilaian Kinerja Pegawai adalah proses pengukuran keberhasilan capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dan kehadiran.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
12. Tunjangan Prestasi adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP dan nilai capaian SKP Pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten.
13. Tunjangan Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diatur dalam peraturan ini.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Muara Enim.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
22. Pejabat penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
25. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM-LS.

BAB II
PEMBERIAN TPP
Pasal 2

- (1) TPP merupakan tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh pegawai setiap bulan yang dihitung berdasarkan penilaian kinerja pegawai dan kehadiran yang berlaku baginya.
- (2) Besaran TPP untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besaran TPP bagi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Besaran TPP bagi tenaga fungsional Dokter Sub Spesialis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Apoteker, dan Psikologi klinis di Rumah Sakit Umum Daerah, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Besaran TPP bagi Jabatan Fungsional Tertentu, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan pemotongan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) terdiri dari tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran.
- (8) Prosentase pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberlakukan dengan 40 % didasarkan pada kehadiran dan 60% didasarkan pada kinerja prestasi.

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
- b. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- c. Pegawai yang menjalani cuti besar;
- d. Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat yang sedang dalam proses keberatan/banding administrasi atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

- e. Pegawai yang sudah menerima insentif/tunjangan BLUD; dan
- f. Pegawai yang sudah menerima tunjangan profesi guru.

BAB III
WAKTU KERJA
Pasal 4

- (1) Pegawai wajib bekerja selama 5 (lima) hari dalam satu minggu, dimulai dari hari Senin sampai dengan Jum'at atau setara dengan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
- (2) Hari kerja yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Jam kerja yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, dan hari Jum'at adalah pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.30.
- (4) Jam istirahat yang ditetapkan untuk hari Senin sampai dengan Kamis adalah pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, dan hari Jum'at adalah pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.30.

Pasal 5

Ketentuan waktu kerja bagi Pegawai dengan jam kerja yang berbeda (seperti Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai RSUD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan dan lainnya) dikecualikan dari peraturan ini.

BAB IV
REKAM KEHADIRAN
Pasal 6

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik.
- (2) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti secara manual apabila :
 - a. mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi;
 - b. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik;
 - c. adanya kegiatan bersama yang menyebabkan pegawai tidak bisa melakukan rekam kehadiran elektronik di Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - d. terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) berupa bencana alam dan/atau kerusakan sehingga rekam kehadiran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB V
PELANGGARAN WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, dan tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan yang sah.
- (2) Pegawai yang melanggar waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang sakit, pegawai yang mendapat tugas di luar kantor atau pegawai yang sedang menjalani cuti sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengawasan terhadap kehadiran pegawai di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat permohonan izin paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku jika terdapat hal-hal yang terjadi secara mendadak yang menyebabkan pegawai tidak dapat masuk kerja.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan atau dengan instansi luar;
 - b. koordinasi dengan unit-unit kerja lainnya;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pengawasan dan pemeriksaan;
 - f. litigasi;
 - g. pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar;
 - h. rapat, seminar, ceramah, *workshop*, bimbingan teknis, simposium, lokakarya dan sejenisnya;
 - i. menjadi narasumber;
 - j. mengajar;
 - k. melatih; dan
 - l. penelitian.

- (2) Pegawai yang tidak hadir karena mendapat tugas di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat tugas di luar kantor atau surat keterangan lainnya dari atasan yang berwenang.

BAB VI
PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI
Pasal 10

- (1) Pegawai wajib mengisi laporan kinerja bulanan.
- (2) Penilaian prestasi pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai sebelum tanggal 5 pada bulan berikut.
- (3) Apabila penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan Desember dilakukan sebelum tanggal 27 Desember.
- (5) Penilaian prestasi pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP yang dihitung setiap bulan.

BAB VII
PEMBAYARAN TPP
Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu, penyesuaian pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 12

Bagi pegawai yang diperbantukan di Pemerintah Kabupaten diberikan TPP sesuai dengan besaran TPP pada instansi asal atau dapat memilih sesuai dengan besaran TPP Kabupaten yang setara.

Pasal 13

- (1) Bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kabupaten dan berkedudukan di wilayah Kabupaten diberikan TPP sesuai dengan besaran TPP apabila tidak mendapatkan tunjangan dari instansi yang diperbantukan.
- (2) Dalam hal instansi yang mempekerjakan sebagaimana disebut dalam ayat (1), telah memberikan TPP, maka dibayarkan selisihnya.

BAB VIII
TATACARA PEMBAYARAN TPP
Pasal 14

- (1) Pemberian TPP dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran melalui penerbitan SPM-LS kepada BUD.
- (3) Berkas SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya sudah diterima BPKAD selaku BUD pada tanggal 5 bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya jika tanggal 5 bertepatan dengan hari libur, dan apabila melewati tanggal tersebut, pembayaran TPP ditunda pada bulan berikutnya.
- (4) BUD melakukan pembayaran TPP melalui transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dengan penerbitan SP2D-LS.
- (5) Berkas SPM-LS pembayaran TPP untuk Bulan Desember tahun berjalan, sudah diterima BPKAD selaku BUD selambat-lambatnya tanggal 27 Desember tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) PPK-SKPD menyusun daftar rekapitulasi nominatif pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dan capaian kinerja setiap pegawai yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (2) Daftar rekapitulasi nominatif pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar PPK-SKPD dalam mengajukan SPP-LS TPP melalui Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS kepada BUD.

Pasal 16

- (1) SPP-LS TPP untuk penerbitan SPM-LS TPP harus dilengkapi dengan :
 - a. daftar rekapitulasi nominatif pembayaran tunjangan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran yang telah memperhitungkan kewajiban pajak;
 - b. rekapitulasi daftar hadir kerja pegawai;
 - c. laporan capaian kinerja bulanan setiap pegawai yang dibuat dan ditandatangani oleh atasan langsung;
 - d. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
 - e. surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Ketentuan dan Format sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN TPP
Pasal 17

Pengurangan TPP dinyatakan dalam per seratus dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100 % (seratus per seratus).

Pasal 18

- (1) Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila :
 - a. tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. Ijin;
 - c. terlambat datang;
 - d. pulang sebelum waktunya;
 - e. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik; dan
 - f. sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.
- (2) Pengurangan tunjangan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar :
 - a. 5 % (lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. 4 % (empat per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak hadir dengan ijin;
 - c. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 1 menit sampai dengan 30 menit;
 - d. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang terlambat hadir lebih dari 31 menit;
 - e. 0,5 % (nol koma lima per seratus) bagi pegawai yang pulang 1 menit sampai 30 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - f. 1 % (satu per seratus) bagi pegawai yang pulang lebih dari 31 menit sebelum waktu kerja berakhir;
 - g. 5 % (lima per seratus) per hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter/para medis atau surat keterangan rawat inap.

Pasal 19

Bagi pegawai yang menjalani Cuti Tahunan dan Cuti Bersalin sampai anak ketiga tidak dikenakan pengurangan TPP, sedangkan bagi pegawai yang menjalani cuti selain tersebut di atas dikenakan pengurangan TPP sebesar 4% (empat per seratus) per hari.

Pasal 20

- (1) Bagi pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar ke luar negeri dibebaskan dari jabatannya dan mendapatkan TPP sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah TPP pada besaran TPP terakhir.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal 1 (satu) tahun.

- (3) Bagi pejabat fungsional umum yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat TPP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah TPP pada besaran TPP terakhir.
- (4) Bagi pejabat fungsional tertentu yang mendapatkan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat TPP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah TPP pada besaran TPP fungsional umum tertinggi di unitnya.
- (5) Pejabat struktural yang mendapat tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan mendapat TPP sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah TPP pada besaran TPP fungsional umum tertinggi di unitnya.

Pasal 21

Bagi pegawai yang diberhentikan dari Jabatan Fungsional Tertentu dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan TPP sesuai dengan besaran TPP jabatan fungsional umum.

Pasal 22

CPNS mendapat TPP sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah TPP berdasarkan golongan pada jabatan fungsional umum.

BAB X

PEMBERHENTIAN TPP

Pasal 23

Pemberhentian TPP bagi pegawai dilakukan apabila :

- a. diberhentikan sementara sebagai ASN;
- b. diberhentikan sebagai ASN berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. meninggal dunia.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) TPP dapat diberikan kembali kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal, 1 Februari 2021
BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal, 1 Februari 2021
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 7.

Lampiran I : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 7 Tahun 2021

Tanggal : 1 Februari 2021

Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM

DAFTAR TPP JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	Eselon/Golongan pada Jabatan Fungsional Umum	Besaran Tunjangan (Rp)
1.	Eselon I A	-
2.	Eselon I B	-
3.	Eselon II A	17.500.000,-
4.	Eselon II B	10.400.000,-
5.	Eselon III A	6.300.000,-
6.	Eselon III B	5.950.000,-
7.	Eselon IV A	3.500.000,-
8.	Eselon IV B	2.200.000,-
9.	Golongan IV	1.750.000,-
10.	Golongan III	1.600.000,-
11.	Golongan II	1.400.000,-
12.	Golongan I	1.100.000,-

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 1 Februari 2021
Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM

DAFTAR TPP INSPEKTORAT KABUPATEN MUARA ENIM

No.	Nama Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)
1.	Inspektur	12.400.000,-
2.	Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah	7.000.000,-
3.	Pengawas Pemerintahan Madya	6.450.000,-
4.	Pengawas Pemerintahan Muda	3.800.000,-
5.	Pengawas Pemerintahan Pratama	2.400.000,-
6.	Auditor Madya	6.450.000,-
7.	Auditor Muda	3.800.000,-
8.	Auditor Pratama	2.400.000,-
9.	Auditor Terampil	1.600.000,-
10.	Eselon IV	3.800.000,-
11.	Golongan IV	1.850.000,-
12.	Golongan III	1.700.000,-
13.	Golongan II	1.500.000,-
14.	Golongan I	1.200.000,-
15.	CPNS Auditor Pratama	1.700.000,-

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Lampiran III : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 1 Februari 2021
Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM

DAFTAR TPP TENAGA FUNGSIONAL
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No.	Nama Tenaga Fungsional	Besaran Tunjangan (Rp)
1.	Dokter Sub Spesialis	15.000.000,-
2.	Dokter Spesialis	13.500.000,-
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi	3.500.000,-
4.	Dokter Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja (MK3)	6.000.000,-
5.	Apoteker	3.500.000,-
6.	Psikologi Klinis	2.500.000,-

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

JUARSAH

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 1 Februari 2021.
Tentang : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM

DAFTAR TPP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama/Tingkat Jabatan Fungsional Tertentu	Besaran Tunjangan (Rp)
I.	Tenaga Fungsional Dokter di UPT Puskesmas	
	Dokter (semua golongan ruang)	3.500.000,-
II.	Tenaga Fungsional Tertentu (selain Guru dan Pengawas Sekolah)	
1.	Tingkat Ahli jenjang Madya/Lektor Kepala	3.500.000,-
2.	Tingkat Ahli jenjang Muda/Lektor	2.200.000,-
3.	Tingkat Ahli jenjang Pertama/Asisten Ahli	2.200.000,-
4.	Tingkat Terampil jenjang Penyelia	2.200.000,-
5.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana Lanjutan	2.200.000,-
6.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana	1.875.000,-
7.	Tingkat Terampil jenjang Pelaksana Pemula	1.875.000,-
III.	Tenaga Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah	
1.	Non sertifikasi (semua golongan ruang)	1.100.000,-

BUPATI MUARA ENIMI,

Dto

JUARSAH